



M.O.U
antara
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN
Dengan
KANTOR KAPANEWON GODEAN
Nomor: 421/1165.a
Nomor: 423/709

Pada hari **Senin** tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga** bertempat di SMK Negeri 1 Godean, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Margono, S. Pd.
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Godean
NIP : 19690702 199903 1 002
Alamat : Kowanan, Sidoagung, Godean, Sleman 55264

Selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Rohmiyanto, AP
Jabatan : Panewu Godean
NIP : 19760814 199603 1 002
Alamat : Jl. Godean Km. 9,2 Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman

Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerja sama seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri dibidang Bisnis Manajemen dan Ekonomi Kreatif

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan yaitu:

1. Analisa kurikulum sekolah dan industri.
2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan sistem ganda
3. Pertukaran staf untuk kepentingan Guru Tamu.
4. Pelaksanaan PKL Peserta Didik SMK Negeri 1 Godean
5. Pelaksanaan Guru Magang SMK Negeri 1 Godean
6. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak.
7. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama.
8. Pemasaran dan penyaluran tamatan.
9. Tim Penguji uji kompetensi / Asesor .



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini adalah:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan PIHAK KEDUA
2. Melaksanakan analisis kurikulum bersama PIHAK KEDUA
3. Menyiapkan Peserta Didik Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Menyiapkan data peserta PKL untuk keperluan pembuatan sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan PKL
5. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi PKL.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.
7. Memberikan kesempatan pelatihan bagi PIHAK KEDUA.
8. Menyediakan fasilitas untuk pelatihan.
9. Memberi kesempatan melaksanakan promosi bagi PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini adalah:

1. Mengadakan Promosi kepada Pihak PERTAMA untuk kepentingan bersama
2. Memberikan kesempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Peserta Didik.
3. Membuatkan sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan PKL untuk Peserta PKL sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Memberikan kesempatan pelatihan praktik Peserta Didik.

Pasal 5
TIM PELAKSANA

1. Kepala SMK Negeri 1 Godean.
2. Waka Humas SMK Negeri 1 Godean.
3. Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Godean
4. Ketua Kompetensi Keahlian SMK Negeri 1 Godean
5. Guru Produktif SMK Negeri 1 Godean
6. Anggota Pokja SMK Negeri 1 Godean
7. Guru Tamu/Instruktur dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6
WAKTU PERJANJIAN

1. Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu berlaku 5 tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.



Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Barmawi Umar, S.Pd.
Alamat : Kowanan, Sidoagung, Godean, Sleman, 55564
Jabatan : WKS Hubinmas
Telepon : 087738182828
Email : smkn1godean@yahoo.com/ smkn1godean@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Sunarti, SST
Alamat : Jl. Godean Km.9,2 Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Telepon : 0852 0128 0856
Email : Sunarti.mamania@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut



**Pasal 9
LAIN-LAIN**

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjajinan Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Panewu Godean



Rohmiyanto, AP
NIP 19760814 199603 1 002

PIHAK PERTAMA
Kepala SMK Negeri 1 Godean



Margono, S.Pd
NIP 19690702 199903 1 002

